



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri atas:
 1. Subbidang Produksi; dan
 2. Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan; dan
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 2. Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penelitian dan Data; dan
 2. Subbidang Teknologi dan Inovasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.



Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian, pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan Daerah dari masing-masing bidang;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.



Pasal 11

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Badan serta melakukan pengoordinasian, pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan Daerah dari masing-masing bidang.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur penunjang di bidang ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang ekonomi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.



Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- b. penyusunan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- c. penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- d. membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang pada Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

Sub Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian.

Pasal 19

Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.



Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang di bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, sosial dan budaya untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;
- c. penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;



- d. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbidang pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Pasal 24

Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, persandian, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa.

Pasal 25

Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa.



Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 26

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur penunjang di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- c. penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- d. membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.



Pasal 30

Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penelitian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada sub urusan penataan ruang, urusan pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 31

Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penelitian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur penunjang di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi, statistik, pengelolaan data dan informasi serta membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan regulasi, serta penyelenggaraan inovasi daerah.



Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program pengembangan urusan penunjang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk merancang perencanaan pembangunan;
- d. menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan teknologi;
- e. pelaksanaan pengembangan jaringan penelitian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan dan badan usaha dan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, jaringan dan sumber daya inovasi daerah;
- g. pelaksanaan pemberdayaan berbagai invensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaan.
- h. pelaksanaan pendampingan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat;
- i. pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, pengolahan data dan informasi, serta penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan penelitian dan pengembangan, statistik, serta pengolahan data dan informasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Subbidang pada Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 36

Subbidang Penelitian dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengeluarkan izin penelitian, statistik, pengelolaan data dan informasi, pengembangan jaringan penelitian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha dan masyarakat, dan pelaksanaan kajian kebijakan publik.



Pasal 37

Subbidang Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan perekayasa, inovasi dan difusi teknologi dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat, penyusunan dan pengembangan sistem inovasi daerah berbasis potensi unggulan dan wawasan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat, pemberdayaan berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya, perlindungan kekayaan intelektual, optimalisasi kelembagaan, jaringan dan sumber daya inovasi daerah, dan fasilitasi pengembangan *science techno park*.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.



Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 51

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah, hubungan Badan dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

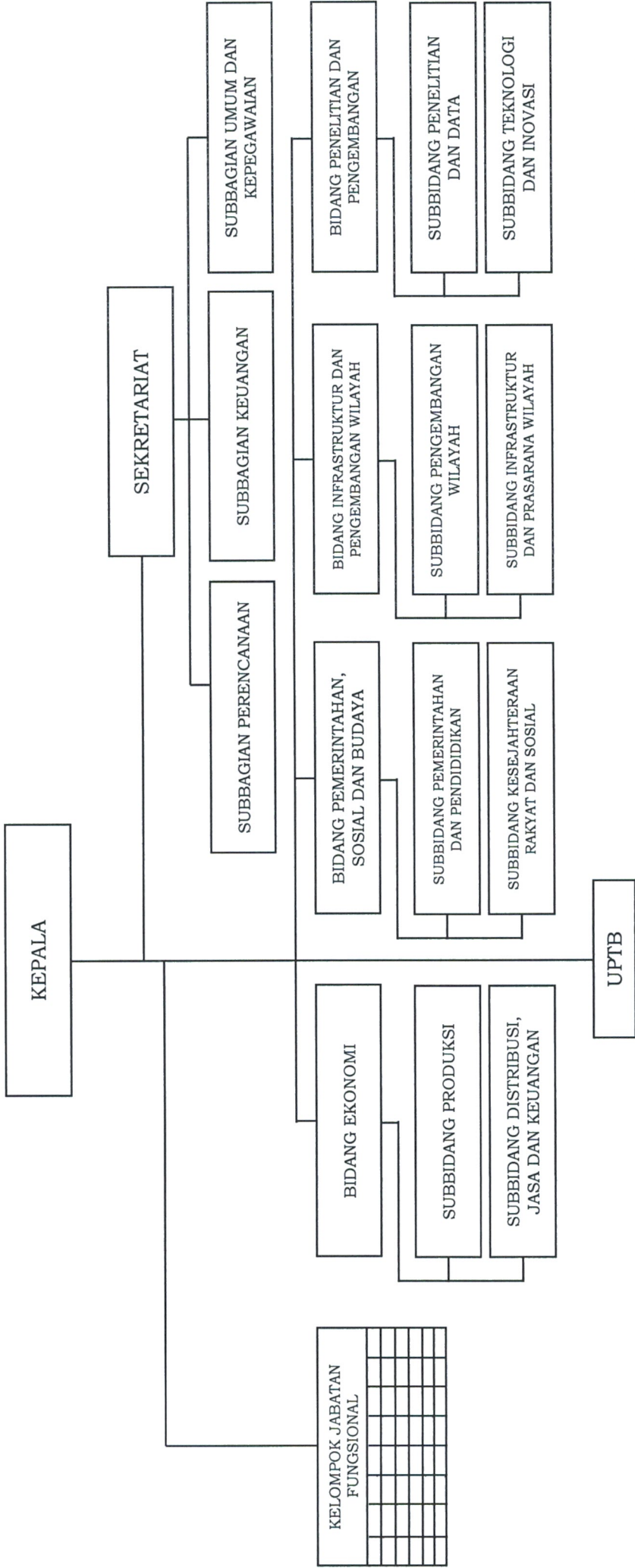
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

